



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38/PDT/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ;

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. ABD. SAMAD. L, bertempat tinggal di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada **GAOS HADIMAN, SH** dan **DAHRIAN NEBOA, SH**, Advokat/ Kunsultan Hukum, beralamat di BTN Beringin Blok F/15 Jalan Hombis Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2014 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

LAWAN :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE, berkedudukan di Jalan Inolobunggadue Kompleks Perkantoran No.826 Unaaha yang diwakili oleh HERMANSYAH PAGALA, SE Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. AFIRUDIN MATHARA, SH.,MH, 2. MASRI SAID, SH.,MH. 3. N.A. SAPUTRA. A, SH dan 4. LA ODE MUH. KADIR, SH, para Advokat dan Advokat magang, berkantor di AFIRUDIN MATHARA Law Firm Jalan S. Parman Nomor 84 Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 044/SK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/AMLF/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014,
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula
TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Kendari, tanggal 22 Mei 2015 Nomor : 38/PEN.PDT/2015/PT.KDI tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ditingkat
banding

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip segala keadaan- keadaan mengenai
duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 02 Maret 2015 Nomor :
09/Pdt.G/2014/PN.Unh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.571.000,00,- (lima ratus
tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Relas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan
bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 02 Maret 2015
Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Unh tersebut telah diberitahukan dengan
seksama kepada kuasa Penggugat pada tanggal 14 April 2015 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 09/
Pdt.G/2014/PN.Unh yang dibuat oleh **MUHAMMAD SAIN W, SH.,MH**
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan
bahwa pada tanggal 22 April 2015 kuasa Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Unh dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari atas permintaan Pengadilan Negeri Unaaha ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 12 Mei 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Mei 2015 ;

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Unh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari atas permintaan Pengadilan Negeri Unaaha masing- masing tertanggal 11 Mei 2015 yang menerangkan bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dalam tenggang waktu 14 hari ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 09/ Pdt.G/2014/PN.Unh dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku karena tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundangan, seseorang yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih dapat dibatalkan keterpilihannya hanya berdasarkan laporan masyarakat akan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana yang menjadi dasar Terbanding membatalkan Pembanding sebagai calon terpilih ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Unh dan setelah pula memperhatikan dan mencermati memori banding dari Pembanding semula Penggugat berpendapat, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan oleh karena dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusannya oleh karena itu terhadap pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti T-5, T-6 dan T-7 ternyata bahwa Pembanding semula Penggugat pernah menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan bukti T-3 diperoleh fakta bahwa Pembanding semula Penggugat selesai menjalani pidana pada tanggal 19 Februari 2010 ;

Bahwa dengan demikian Pembanding semula Penggugat sejak dinyatakan bebas (selesai menjalani pidana) hingga dimulainya jadwal waktu pendaftaran calon Legislatif belum genap 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Unh dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 dan RBg ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari pembanding semula
Penggugat

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Unh yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding - semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh kami **KORNEL SIANTURI, SH.,M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari selaku Hakim Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, SH.,M.Hum** dan **RAILAM SILALAH, SH** selaku Hakim - Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN PUJA ARTAWA, SH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Ttd.

Ttd.

SYAMSUL BAHRI, SH.,M.Hum
SH.,M.Hum

KORNEL SIANTURI,

Ttd.

Panitera Pengganti,

RAILAM SILALAH, SH

Ttd.

I WAYAN PUJA ARTAWA,

SH

Rincian Biaya Perkara :

Redaksi : Rp. 5.000.-

Meterai : Rp. 6.000.-

Adm/Pemberkasan : Rp. 139.000.-

Jumlah : Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai aslinya
PENGADILAN TINGGI KENDARI
PANITERA.

A R M A N, S H.
NIP. 19571023 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)